



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 136/Pdt.P/2019/PN Tjs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama : ROSLENA INGAN
Tempat / Tanggal Lahir : Long Tungu, 7 Juni 1988
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Hasanudin Rt.08 Kelurahan Tanjung Selor Hulu,
Kecamatan Tanjung Selor. Kab. Bulungan Provinsi
Kalimantan Utara

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

- Telah membaca Permohonan Pemohon serta seluruh surat dalam berkas Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 27 November 2019 dengan Nomor Register : 136/Pdt.P/2019/PN Tjs telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon bernama Roslena Ingan lahir di Long Tungu pada tanggal 7 Juni 1988 dan melangsungkan perkawinan secara Kristen dengan Suami bernama Wisanto dan di karuniai 3 orang anak bernama LUNA OKTAVIONA, VINCENT RENARD, LETICIA THEOFANNY;
2. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon bermaksud melakukan perbaikan Nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor : perbaikan Nama pemohon dalam kutipan : 477 / 1086 / A.2 / 95 tanggal 12 Juni 1995 atas nama Roslena Ingan yang di keluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang

Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 1 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Nama pemohon tersebut tercatatkan ROSLINA di perbaiki menjadi ROSLENA INGAN;

3. Bahwa pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut dikarenakan pemohon memperbaiki Nama pemohon menjadi ROSLENA INGAN karena disesuaikan dengan surat keterangan Desa Nomor: 277 / DS-LP / UM / XI / 2019 tanggal 27 November 2019 dan untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan dalam akta kelahiran tersebut.
4. Bahwa untuk melakukan perbaikan Nama pemohon tersebut haruslah dan penetapan dari pengadilan Negeri setempat.
5. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon agar bapak Ketua/Hakim pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengaduh perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amanatnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan Nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor: 477 / 1086 / A.2 / Bul / 95 / tanggal 12 Juni 1995 atas nama Roslena Ingan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula Nama pemohon tersebut tercatatkan ROSLINA di perbaiki menjadi ROSLENA INGAN;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos-ongkos / biaya perkara permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/1086/A.2/Bul/95 atas nama ROSLINA tertanggal 12 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6473014706880005 Atas Nama ROSLINA tertanggal 25 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;

Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 65010525511190003 atas nama WISANTO tertanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy Ijazah Nomor : 26 DN-05 00466126 atas nama ROSLENA INGAN tanggal 29 Juni 2001, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy Ijazah Nomor : DN-16 Mk 0534927 atas nama ROSLENA INGAN tanggal 16 Juni 2007, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
- Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : Rita Tingei

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud melakukan perbaikan Nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor : perbaikan Nama pemohon dalam kutipan : 477 / 1086 / A.2 / 95 tanggal 12 Juni 1995 atas nama Roslena Ingan yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula Nama pemohon tersebut tercatatkan ROSLINA di perbaiki menjadi ROSLENA INGAN;
- Bahwa benar nama pemohon adalah ROSLENA INGAN;
- Bahwa benar pemohon ingin merubah nama pemohon didalam akta lahir pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;

2. Saksi : Korri

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud melakukan perbaikan Nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor : perbaikan Nama pemohon dalam kutipan : 477 / 1086 / A.2 / 95 tanggal 12 Juni 1995 atas nama Roslena Ingan yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula Nama pemohon tersebut tercatatkan ROSLINA di perbaiki menjadi ROSLENA INGAN;
- Bahwa benar nama pemohon adalah ROSLENA INGAN;
- Bahwa benar pemohon ingin merubah nama pemohon didalam akta lahir pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 3 dari 8



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon menghendaki untuk perbaikan Nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran pemohon nomor : perbaikan Nama pemohon dalam kutipan : 477 / 1086 / A.2 / 95 tanggal 12 Juni 1995 atas nama Roslena Ingan yang di dikeluarkan oleh Kantor Dinas kependudukan dan catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula Nama pemohon tersebut tercatatkan ROSLINA di perbaiki menjadi ROSLENA INGAN;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urut anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi

Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa, "Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data muktahir, benar dan lengkap", selanjutnya Pasal 51 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instanti pelaksana ditempat terjadinya kelahiran";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana bukti P-2 Pemohon beralamat di Jl. Hasanudin Rt.08 Kelurahan Tanjung Selor Hulu, Kecamatan Tanjung Selor. Kab. Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 nama pemohon yang tertera didalam akte kelahirannya bernama ROSLENA INGAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 93 Ayat (2) Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tersebut diatas, menyebutkan bahwa, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Kutipan akta catatan sipil;

Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;

Foto copy KK;

Foto copy KTP;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, sangatlah beralasan jika permohonan perbaikan nama Pemohon dimaksud, diajukan

Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 5 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor ditempat pemohon tersebut bertempat tinggal di Jl. Jelarai Raya RT.047 RW.017 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kaltara dan permohonan pemohon melakukan perbaikan nama Pemohon tersebut haruslah dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pemohon dimaksud beralasan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan perbaikan nama pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 nama Pemohon didalam akta kelahirannya bernama ROSLINA namun pemohon ingin Administrasi Kedudukan Pemohon tertera Nama Pemohon adalah ROSLENA INGAN sehingga untuk ketertiban administrasi Pemohon memohon agar nama Pemohon dalam akta kelahirannya diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perbaikan Nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti P-4 dan P-5 dan keterangan para saksi ternyata Nama Pemohon yang benar adalah ROSLENA INGAN maka menurut Hakim perbaikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Nama tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Tanjung Selor pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta ijin perbaikan nama Pemohon tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk perbaikan Nama Pemohon yang semula tercatat ROSLINA diperbaiki menjadi ROSLENA INGAN adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perbaikan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh

Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan Nama pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor: 477/1086/A.2/Bul/95 tanggal 12 Juni 1995 atas nama Roslena Ingan yang dikeluarkan oleh kantor Dinas kependudukan dan catatan sipil pemerintah Kabupaten Bulungan yang semula Nama pemohon tersebut tercatat ROSLINA di perbaikan menjadi ROSLENA INGAN;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Pencatatan tentang perbaikan tersebut pada Register-Register akte tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp.206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

RANDY MOCHAMMAD AVIF, S.H.

BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.

Penetapan No. 136/Pdt.P/2019/PN Tjs, halaman 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 50.000,00
- Panggilan	: Rp. 100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah)